



## **PUTUSAN**

**Nomor 606/Pdt.G/2024/PA. Blp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tosiwa, RT 001 RW 004, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### **Melawan**

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Lingkungan Pabburinti, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti Penguat.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan register Nomor: 606/Pdt.G/2024/PA.Blp. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 07 Januari 2001 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1421 *Hijriah*, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/11/I/2001, tertanggal 07 Januari 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu selama 12 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama :
  - o Novita Sari binti Saparuddin alias Safaruddin, NIK 7317146604010001, tempat dan tanggal lahir Lamunre, 26 April 2001, usia 23 tahun;
  - o Nova Safira binti Saparuddin alias Safaruddin, NIK 7317145807030001, tempat dan tanggal lahir Lamunre, 18 Juli 2003, usia 21 tahun;
  - o Veri Alfandi bin Saparuddin alias Safaruddin, NIK 7317141705060001, tempat dan tanggal lahir Lamunre, 17 Mei 2006, usia 18 tahun;
  - o Windi Irada binti Saparuddin alias Safaruddin, NIK 7317145210080001, tempat dan tanggal lahir Lamunre, 12 Oktober 2008, usia 16 tahun;
3. Bahwa, pada bulan Maret 2013 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain sehingga Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 11 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
5. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tercapai;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/11/I/2001, tertanggal 07 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P).

B. Saksi-saksi:

1. **Pinahari binti Nole**, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2013 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2013 sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan keluarga lainnya, namun tidak berhasil.

2. **Rahmawati binti Amiruddin**, umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2013 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 tahun 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan keluarga lainnya, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/11/I/2001, tertanggal 07 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai 4 orang





anak, namun saat ini tidak harmonis lagi disebabkan karena memiliki hubungan asmara dengan wanita lain hingga akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 11 tahun.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sah pernah rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, penyebabnya karena tergugat telah selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 11 tahun
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan keduanya telah pisah rumah selama kurang lebih 11 tahun karena tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat di rukunkan lagi meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah berdasar dan beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.



Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan pula dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

- من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 M, bertepatan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujiburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sapri Muchtar, S.H. sebagai panitera pengganti pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

**Dede Ramdani, S.H.I.**

ttd

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc**

ttd

**Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Sapri Muchtar, S.H.**

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Biaya Panggilan : Rp. 18.000,00
  - 4. PNBP : Rp. 20.000,00.
  - 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
  - 6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00.
  - Jumlah : Rp 188.000,00
- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)